



**PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN  
KULIAH TAMU DAN RAPAT STRATEGIS**

**ANTARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
INDONESIA**

**DENGAN**

**PROF. DR. ILTER UNLUKAPLAN  
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES  
CUKUROVA UNIVERSITY  
TURKI**

PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN ACARA ini dibuat:

**ANTARA**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**, diwakili oleh Dr. Ahmad Rizki Sridadi yang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Riset, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 831/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Periode 2020 - 2025 tertanggal 30 September 2020, yang beralamat di Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya.

**DENGAN**

**Prof. Dr. Ilter Unlukaplan** yang menjabat sebagai Professor di Faculty of Economics and Administrative Sciences, Cukurova University, yang beralamat di Balcali, Saricam, Adana, Turki.

(Selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK").

**MENERANGKAN BAHWA PARA PIHAK TELAH MENYEPAKATI KETENTUAN DAN SYARAT SEBAGAI BERIKUT:**

Pasal 1

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Penyelenggaraan kegiatan kuliah tamu kepada mahasiswa program Ilmu Ekonomi;
2. Staf akademik tamu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga;
3. Kegiatan rapat strategis.

Pasal 2

**HAK DAN KEWAJIBAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan aktivitas yang disepakati (kuliah tamu dan rapat strategis) berdasarkan jadwal ditentukan.

Pasal 3

**HAK DAN KEWAJIBAN PROF. DR. ILTER UNLUKAPLAN**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES**  
**CUKUROVA UNIVERSITY**

1. Melaksanakan rangkaian kuliah tamu dan rapat strategis dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Pasal 4

**PEMBIAYAAN**

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga bertanggungjawab untuk menanggung kebutuhan transportasi lokal dari hotel menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Ilter Unlukaplan bertanggungjawab atas biaya perjalanan, akomodasi, dan pengeluaran lainnya diluar perjanjian dibawah Program Erasmus+.

Pasal 5

**PEMBERITAHUAN**

Segala pemberitahuan dan komunikasi mengenai dan/atau berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Inggris dan dikirimkan ke alamat berikut melalui pos terdaftar, atau dikirimkan melalui surat elektronik atau nomor faksimile PARA PIHAK sebagai berikut, atau alamat, surat elektronik, atau nomor faksimile lain yang telah diberitahukan oleh masing-masing PIHAK kepada pengirim.

Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga:

Nama : Luthfi Nur Rosyidi, SE., MM

Tel. : +628563001373

Surel : [luthfinr@feb.unair.ac.id](mailto:luthfinr@feb.unair.ac.id)

Kepada Prof. Dr. Ilter Unlukaplan:

Nama : Prof. Dr. Ilter Unlukaplan

Tel. : +90 322 338 67 27 (2327 - 2344)

Surel : [ikaplan@cu.edu.tr](mailto:ikaplan@cu.edu.tr)

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja sama ini, segala pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini akan dianggap telah diberikan atau dibuat sebagaimana mestinya apabila dikirimkan kepada alamat, surat elektronik, atau nomor faksimile penerima yang diakui sebagaimana mestinya.

Pasal 6

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran, pelaksanaan, atau penerapan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah mufakat atau negosiasi antara PARA PIHAK tanpa melibatkan pihak ketiga atau pengadilan internasional mana pun.

Pasal 7

**KETENTUAN PENUTUP**

Kecuali dinyatakan lain, perjanjian kerja sama ini bukan merupakan atau menciptakan, dan tidak akan dianggap sebagai kewajiban yang mengikat secara hukum atau dapat dilaksanakan oleh salah satu PIHAK kecuali dan/atau sampai kesepakatan mengenai setiap tujuan telah dinegosiasikan, disetujui, dilaksanakan, dan disampaikan oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini DIBUAT DAN DITANDATANGANI DALAM DUA (2) RANGKAP dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia oleh wakil yang berwenang dari masing-masing universitas, dan keduanya sama-sama autentik dan sah. Jika terjadi perbedaan penafsiran antara teks bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Atas Nama Universitas Airlangga**



.....  
Dr. Ahmad Rizki Sridadi  
Wakil Dekan Bidang Riset, Inovasi,  
dan Pengabdian Masyarakat  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Airlangga**

**Date: 5 July 2022**



.....  
Prof. Dr. Ilter Unlukaplan

**Faculty of Economics and  
Administrative Sciences**  
**Cukurova University**  
**Date: 5 July 2022**